



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2007/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “cerai gugat” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan telah pula mendengar keterangan saksi- saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 12/Pdt.G/2007/PA Tlm. pada tanggal 1 Maret 2007 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1424 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 04 Agustus 2003 dan sekarang tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Penggugat hamil;
4. Bahwa karena Penggugat telah hamil maka Penggugat bersama keluarganya menuntut kepada Tergugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menghamili Penggugat dan berdasarkan musyawarah keluarga kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) maka terlaksanalah perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa tanpa ada acara resepsi dan pada waktu itu kandungan Penggugat sudah empat bulan;
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit kepada Penggugat. Dan oleh karena



Tergugat sudah duluan pulang ke rumah orang tuanya maka Penggugat juga langsung kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar tiga tahun lamanya;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat. Bahkan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang menengok Penggugat. Demikian pula selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya sehingga hal ini menimbulkan penderitaan pada Penggugat baik lahir maupun batin;

7. Bahwa tidak ada upaya tidak ada upaya damai dari keluarga Penggugat karena dirasakan oleh keluarga Penggugat bahwa sikap Tergugat tersebut merupakan penghinaan pada pihak Penggugat;

8. Bahwa yang lebih menambah kebencian Penggugat terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN dan telah dikaruniai dua orang anak;

9. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun maka jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal- hal sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti masing- masing Nomor : 12/Pdt.G/2007/PA.Tlm. tanggal 7 Maret 2007 dan tanggal 20 Maret 2007. dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat hadir di persidangan, oleh karena itu pengadilan telah berupaya dengan sungguh- sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dan rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban yang beralasan hukum dan Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk meminimalisir terjadinya perceraian sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa. Alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tahele, Desa Balayo, Kecamatan Patilangio, Kabupaten Pohuwato.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi paman Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dan waktu akad nikah Penggugat hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah selesai akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Tergugat langsung pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tuanya, kemudian Penggugat juga langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak satu bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 4 Agustus 2003, yaitu hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan atas inisiatif Saksi dengan minta bantuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa akan tetapi tidak berhasil;'
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sekarang sudah hidup bersama dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, pernikahan dilakukan di Paguat dan sudah mempunyai dua orang anak

2. Saksi II Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal- hal sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar 1 Km;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa pada bulan Meret 2003, yang menjadi wali nikah Saksi, karena orang tua Penggugat tidak bisa menghadiri akad nikah tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah selesai Tergugat langsung pulang, dan Saksi tidak mengetahui lagi selanjutnya kemana perginya Tergugat, sedangkan Saksi dan Penggugat pulang bersama dan singgah di rumah paman Saksi untuk memberitahukan bahwa Tergugat setelah akad nikah langsung pergi entah kemana, anak tetapi paman Saksi diam saja. Kemudian Saksi dan Penggugat terus pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa waktu Tergugat pergi tidak berpamitan dengan Penggugat dan juga tidak berpamitan dengan Saksi, Saksi juga tidak mencari Tergugat;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi memberitahukan kepada orang tua Penggugat akan kepergian Tergugat setelah akad nikah, namun orang tua Penggugat tidak memberikan reaksi apa-apa, hanya diam saja;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama-sama juga tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah mempunyai seorang anak perempuan, namun Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah menikah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi mengenal perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN, karena bertetangga dengan Saksi di Desa Balayo;
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua Tergugat tidak datang ke Kantor Urusan Agama, hanya menyuruh Saksi untuk datang dan untuk mewakili sebagai saksi.

3. Saksi II Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi mengenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa si hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebab begitu selesai akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama sebagaimana



layaknya suami isteri dan Saksi tidak pernah mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat setelah selesai akad nikah langsung pergi tidak pamit dengan Penggugat, sehingga beberapa saat sesudah Tergugat pergi Penggugat dan keluarganya menjadi panik, lalu Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Saksi setiap bertemu dengan Tergugat berupaya menasehati agar kembali saja kepada Penggugat namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat lebih mencintai PEREMPUAN LAIN dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi- saksi tersebut di atas, dan tidak mengajukan bukti- bukti lain.

Menimbang, bahwa pengadilan memandang perlu untuk mengishlahkan dengan cara menunjuk Hakamain dari keluarga masing- masing bernama HAKAM PENGGUGAT selaku hakam Penggugat dan HAKAM TERGUGAT selaku hakam Tergugat, namun hakamain dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap kali persidangan pengadilan telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dengan Tergugat agar damai, namun tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok gugatan cerai Penggugat adalah tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah, dimana Tergugat setelah akad nikah du Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, langsung pulang meninggalkan Penggugat ke rumahnya dan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar tiga tahun lamanya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Penggugat tidak mau datang ke rumah Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan yang dapat disangka berarti Tergugat telah mengakui dalil- dali gugatan Penggugat. Akan tetapi berdasarkan asas meminimalkan terjadinya perceraian dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah diajukan Penggugat yaitu Kutipan Kata Nikah sebagai akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga nilai pembuktiannya sah, sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa tanggal 16 Maret 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan pokok gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan tiga orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga keterangan ketiga orang saksi tersebut baik secara formil maupun materil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah satu kali hadir di persidangan dan menyatakan ingin kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia berumah tangga dengan Tergugat, maka pengadilan mengangkat hakamain untuk mengishlahkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan hakamain tersebut dapat dibuktikan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, tidak pernah saling mengunjungi sejak menikah hingga sekarang sudah sekitar tiga tahun;
- Bahwa upaya perdamaian tidak pernah dilakukan oleh kedua belah pihak, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakimain kedua belah pihak tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN dan telah mempunyai dua orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas, maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak setelah akad nikah atau hingga sekarang sudah sekitar tiga tahun tidak pernah tinggal bersama, tidak saling mengunjungi, saling mendiamkan, tidak pernah peduli satu dengan yang lain, Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Bahkan Tergugat telah hidup bersama lagi dengan wanita lain bernama PEREMPUAN LAIN dan sudah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan secara psychis terhadap Penggugat selaku isteri dan akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir maupun batin sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau bersabar lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan secara maksimal oleh pengadilan pada setiap persidangan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang pecah (marriage break down) dan sudah tidak mungkin disatukan lagi, hal ini dapat dibuktikan dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak setelah akad nikah hingga sekarang, tidak tinggal bersama, tidak pernah saling mengunjungi dan lalai terhadap hak dan kewajiban masing-masing sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point dua (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 11 April 2007 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1428 H, oleh kami Drs. AZHAR MAYANG, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH dan Drs. H. ALWI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan JUSUF LIPOETO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H.

Drs. AZHAR MAYANG, M.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H ALWI

AGUS MASHUDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Atas Perintah Pengadilan	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)